

**TINJAUAN *FIQH SIYA<SAH* TERHADAP PERANAN DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

**(Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Banten)**

SKRIPSI

Oleh :

QURRATU'AINI SALSABILA

NPM. 2021020409



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siya>sah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

**TINJAUAN *FIQH SIYA<SAH* TERHADAP PERANAN DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
(Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Banten)**

SKRIPSI

Untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sajana Hukum (S.H)

Oleh :

QURRATU'AINI SALSABILA

NPM. 2021020409

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siya> sah Syar'iyah*)

Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Erina Pane, SH, M. Hum

Pembimbing II: Juhratul Khulwah, M. Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t}
2	ب	b	17	ظ	z}
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	s\	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h}	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	z\	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	s}	29	ي	y
15	ض	d}			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qa>la	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qi>la	حَوْلَ = h}aula
يَذَّهَبُ = yaz\habu	يَقُولُ = yaqu>lu	

ABSTRAK

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan perizinan terkait aktivitas pertambangan batuan, yang mana didalamnya termasuk upaya reklamasi dan pascatambang. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diharapkan mampu melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dalam berkoordinasi terkait perizinan dan upaya reklamasi pascatambang, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siya>sah* Terhadap Peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *fiqh Siya>sah* terhadap peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Dinas Energi Sumber Daya Mineral dengan berupaya secara profesional dalam memberikan izin pertambangan batuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan dengan efektif dan efisien. Dengan berupaya membuka pendaftaran izin pertambangan via online yang di daftarkan melalui website SIPEKA. 2) *Siya>sah tanfiz\iyah adalah siya>sah yang membahas mengenai tata kerja*

pemerintahan oleh ulil Amri atau pemimpin. Umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif itu mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Maka menurut fiqh siya>sah tugas yang sudah diberikan telah dilakukan upaya dan wewenangnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yang mana dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sudah menjalankan peranannya sesuai dengan siya>sah tanfiz\iyah, yakni telah berupaya secara profesional dalam menjalankan tugas pokok, dan fungsinya dalam memberikan perizinan aktivitas pertambangan serta dalam mengatasi upaya reklamasi dan pascatambang.

Kata Kunci : Pertambangan batuan, *Fiqh Siya>sah*.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qurratu'aini Salsabila

NPM : 2021020409

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 November 2023

Penulis,



Qurratu'aini Salsabila

NPM. 2021020409



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten)

Nama : Qurratu'aini Salsabila

NPM : 2021020409

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 1970050220000321001

Juhratul Khulwah, M.Si
NIP. 199107092018012002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBAANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten)”** disusun Oleh: **QURRATU’AINI SALSABILA**, NPM: 2021020409, Program Studi: **Siyasah Siyar’iyah (Hukum Tata Negara)**. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari Selasa, 16 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H

Penguji I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Far Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتٰبٍ مُّنِيرٍ

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Q.S Luqman [31]: 20)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Tiada kata yang terucap kepada-Mu Ya Allah Ya Rabb, selain kata syukur atas nikmat rahmat dan karunia-Mu, kesempatan besar yang telah Engkau berikan kepadaku untuk dapat mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua tercinta: Ayahanda alm. Badiuzzaman dan Ibunda Ati Ikawati, terima kasih telah membesarkan dan mendoakan disetiap langkahku, memberikanku cinta tanpa syarat dan dukungan tanpa akhir, tidak hanya untuk penyelesaian pendidikanku tetapi juga untuk kesuksesan hidupku aku bersyukur memiliki kalian disisiku, dan skripsi in benar-benar juga milik kalian, semoga seluruh kerja keras kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Kedua adiku terkasih Qatrunnada Ulayya dan Qyla Salma Alaika terima kasih yang sangat mendukung, peduli dan tulus kepadaku yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Selain itu, penulisan skripsi in saya persembahkan untuk keluarga besar saudra terkasih yang aku sayangi, yang selalu mendoakan, mendukung dan peduli kepadaku dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Qurratu'aini Salsabila lahir di Tangerang, pada tanggal 17 September 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga beraudara yang merupakan anak kandung dari Ayahanda alm. Badiuzzaman dan Ibunda Ati Ikawati. Penulis mulai menempuh pendidikan di SDIT Tamaddun lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Cilegon, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAS Al-Hamid Jakarta dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*), di Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 22 September 2023
Penulis,

Qurratu'aini Salsabila
NPM. 2021020409

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siya> sah* Terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Dinas Energi Sumber Daya Mineral)”. Shalawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menegaskan kalimat tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syaria' ah UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III;
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung; Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.Si, Selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberikan support dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama saya menempuh pendidikan dibangku perkuliahan UIN Raden Intan Lampung;
6. Pimpinan beserta staff Perpustakaan Pusat dan Fakultas Sari'ah serta seluruh staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya;
7. Ibundaku tercinta, selaku orang tua yang mendidik, mengasihi, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas segala do'a, dukungan, dan pelukan hangatnya selama ini. Terima kasih karna tidak kenal lelah dengan segala keluhanku;
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Serta staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang telah member izin untuk melakukan penelitian di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
9. Kepada seluruh keluarga besar Sirih, terima kasih banyak atas segala bantuan do'a, dukungan maupun bantuan dari segi materil. Sehingga aku dapat menyelesaikan skripsiku;
10. Teman-teman terkasih Adzraa Aqilah Khansa, Anggi Maulani, Dea Maria, Indah Tri Utami, Tiara Nurhaliza, Nadia Safhira, dan Yunita Juniati, karena selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsiku;
11. *My Partner in Crime*, Medika Fadilah Perwira karena selalu menemani dan mendampingi bimbingan dan revisi skripsi;
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
13. ***Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times.***

Semoga bantuan, dukungan, dan do'a yang telah diberikan mendapat balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Akhirnya, hasil penulisan skripsi ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Tata Negara. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 22 September 2023
Penulis,

Qurratu'aini Salsabila
NPM. 2021020409

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ii
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAN	vi
SURAT PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	26

BAB II LANDASAN TEORI

A.	<i>Fiqh Siya>sah dan Siya>sah Tanfid}ziyah</i>	28
1.	Pengertian Pengertian <i>Fiqh Siya>sah</i>	28
2.	Ruang Lingkup <i>Fiqh Siya>sah</i>	29
3.	Pengertian <i>Siya>sah Tanfid}ziyah</i>	32
4.	Objek Kajian <i>Siya>sah Tanfid}ziyah</i>	34
5.	Ruang Lingkup <i>Siya>sah Tanfid}ziyah</i>	35
B.	Pertambangan.....	36
a.	Pengertian Pertambangan.....	36
b.	Pertambangan Batuan dalam Islam	38
C.	Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Norma-Norma Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan	41
a.	Pengertian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.....	41
b.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	44
c.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	49
1.	Visi Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral .	49
2.	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	50
3.	Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	61
B.	Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Melaksanakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik	
----	---	--

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten)	68
B. Tinjauan <i>Fiqh Siya>sah</i> Terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten)	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Bagan	Halaman
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Riset
- Lampiran 4 Surat Balasan Riset
- Lampiran 5 Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 6 Surat Sitasi
- Lampiran 7 Blanko Konsultasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siya>sah* Terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini penulis akan menjelaskan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi sebagai berikut ini :

1. Tinjauan *Fiqh Siya>sah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tinjauan berasal dari kata ‘tinjau’ yang memiliki makna melihat, memahami, meneliti, dan memeriksa kembali. Tinjauan itu sendiri berfungsi untuk menarik kesimpulan yang berasal dari kegiatan meninjau, meneliti, serta pendapat dan pandangan yang akan memberikan sebuah kesimpulan penelitian.

Fiqh Siya>sah diartikan sebagai salah satu acuan hukum yang mana adalah terkait memerintah, mengontrol, menata, membariskan, mengambil atau membuat keputusan yang berkaitan dengan persoalan kehidupan masyarakat guna mencapai kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku.¹ *Fiqh Siya>sah* yakni suatu ilmu yang membahas mengenai kegiatan ketatanegaraan yang mana didalamnya menjelaskan tentang siapa yang perlu membuat kebijaksanaan, menjalankan, dan mengevaluasi yang menjadi dasar dan bagaimana cara pelaksanaan penguasa dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya yang mana dalam hal ini berkaitan dengan *siya>sah syar’iyah*.²

2. Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 25.

² Ibid.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwaya dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa. Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama.³ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten (Dinas ESDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.⁴

3. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan

³ Wijayanto Hargo Dwi, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan," *Skripsi* (n.d.): Muhammadiyah University Ponorogo (2020), 6.

⁴ Admin DESDM, "Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi DESDM," 24 Maret, 2017, <https://desdm.bantenprov.go.id/kedudukan-tugas-pokok-dan-fung>.

yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pengertian reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kaya, diantara semua kekayaan alam yang tersedia di Indonesia yang paling menjanjikan untuk dikelola berada di sektor pertambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Yang berupa upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batuan, batubara, panas bumi, migas).⁷

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batuan, batubara, panas bumi, migas). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 182.

⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara” (2020).

⁷ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di bawah Rezim UU No. 4* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 1.

prospeksi, eksplorasi, evaluasi, pertambangan, pengolahan, pemurnian pengangkutan sampai pemasaran.⁸

Pengertian pertambangan tersebut dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha untuk mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian, didalam pengertian pertambangan menurut Undang-Undang diatas juga dijelaskan bahwa Penyelidikan umum ini sendiri biasa disebut dengan prospeksi yang bertujuan untuk menemukan zat atau indikasi adanya bahan galian yang di inginkan, eksplorasi sama dengan pencarian yaitu berupa tindakan mencari atau melakukan penjelajahan untuk menemukan wilayah pertambangan yang sesuai dengan kriteria dan aturan yang berlaku dalam kegiatan pertambangan.

Dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,⁹ bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum seperti koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangnya masing-masing, dalam pelaksanaan pertambangan juga harus berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.

Kegiatan pertambangan, apabila dilakukan dikawasan hutan dan pegunungan dapat merusak ekosistem yang berada didalamnya. Apabila tidak dikelola dengan baik, pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara. Lingkungan pertambangan yakni terbagi atas beberapa indikator, yaitu pengetahuan tentang penyebab masalah lingkungan, pengetahuan tentang dampak dari pertambangan batuan, pengetahuan mengenai solusi penyelesaian masalah

⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

⁹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

lingkungan, pengetahuan prediksi masalah lingkungan di masa mendatang.

Kegiatan pertambangan mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi dan pemanfaatannya mempunyai dampak terhadap lingkungan, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan. Hal yang memberikan dampak positif atau menguntungkan antara lain tersedianya aneka ragam kebutuhan manusia yang berasal dari sumber daya mineral, dan meningkatnya pendapatan negara. Pegunungan adalah wilayah yang sering menjadi lokasi pertambangan batuan, namun disisi lain pertambangan batuan yang dilakukan secara berlebihan akan memberikan dampak buruk yakni perubahan fungsi dan tata guna lahan, peningkatan erosi dan sedimentasi, serta penurunan kualitas air. Seperti aktifitas pertambangan batuan yang terjadi di jalan Lingkar Selatan, aktifitas ini tepatnya terjadi di pinggir sekitar Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan beberapa kelurahan. Kelurahan itu antara lain, kelurahan Lebakdenok, Kelurahan Banjar Negara, dan Kelurahan Deringo, selain itu Jalan Lingkar Selatan juga dikenal sebagai salah satu jalan alternatif yang menghubungkan ke daerah industri dan pariwisata.

Mengingat berbagai potensi dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan ini, maka sebagai upaya dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan, baik pada saat pra-konstruksi (tahap perencanaan kegiatan), konstruksi, dan operasi kegiatan pembangunan kawasan pertambangan batuan tersebut, diperlukan perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu dokumen pengelolaan lingkungan. Keterkaitan antara pembangunan kawasan pertambangan batuan dengan kegiatan disekitarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengacu pada rencana tata ruang wilayah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Sebagai salah satu acuan dalam melakukan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan maupun dalam melakukan penilaian, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Pedoman Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Untuk Kegiatan Pertambangan batuan, diatur pula dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2020,¹⁰ bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan reklamasi, reklamasi itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Mengenai pandangan Hukum Islam terhadap aktivitas tambang batuan, yang mana Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya memperhatikan aspek hubungan seorang hamba dengan Tuhan, tapi juga memperhatikan hubungan sosial dan hubungan dengan alam. Hubungan dengan Allah meliputi ritual peribadatan kepada-Nya, seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Hubungan sosial meliputi segala aktivitas dengan sesama manusia, seperti anjuran untuk saling tolong menolong, tidak menyakiti, tidak mendzalimi dan sebagainya. Sedangkan hubungan dengan alam meliputi aktivitas kita terhadap hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melupakan aspek hubungan manusia dengan alam, karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak yang baik, dan merusak alam bertentangan dengan akhlak yang baik.

Terkadang kebijakan Pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran Islam kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus tata ruang kota yang perencanaannya tidak berpedoman pada nilai-nilai Islam, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan, dan bencana. Pembangunan tata ruang setidaknya harus memperhatikan akan kondisi sosial masyarakat, kelestarian alam, dan aturan-aturan yang berlaku. Sebagai suatu contoh, yakni pembangunan tata ruang yang telah melanggar aturan, misalnya alih fungsi lahan, serta pembangunan kota yang keluar dari nilai-nilai Islam.

Kita sebagai umat Islam hendaknya menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian dan keserasian Lingkungan, sebab dalam berbagai ayat Al-Quran telah melarang umat Islam merusak ekosistemnya atau lingkungan hidupnya. Jika hal ini kita langgar, kita tidak saja

¹⁰ Ibid.

melakukan dosa besar, tetapi kita juga akan menyengsarakan masyarakat banyak yang harus menerima *social cost* akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah al-A'ra>f ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ...

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A'ra>f [7]: 56)

Pada faktanya, jika melihat langsung yang terjadi dilapangan, masih terdapat beberapa oknum yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan dan perlu di terapkan dalam melakukan aktivitas pertambangan, namun masih banyak terdapat beberapa perusahaan pertambangan batuan tidak melakukan upaya reklamasi. Sehingga besar potensi terjadinya bencana longsor dan menimbulkan banyak kubangan-kubangan air yang menyebabkan banjir. Tidak sedikit masyarakat setempat yang mengeluhkan mengenai permasalahan ini, karna akses jalan menuju tempat tinggal yang mereka lalui membutuhkan waktu lama untuk menunggu kubangan-kubangan air dan banjir surut pasca hujan. Hal ini dilanjutkan dalam Pasal 39 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020,¹¹ bahwa untuk mencapai keseimbangan lingkungan yang baru, pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan reklamasi dan pascatambang.

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam, karena pada fakta dilapangan secara langsung, masih banyak aktivitas pertambangan batuan secara berlebihan dan tidak mendapatkan izin resmi, serta tidak melakukan upaya reklamasi. Termaktub dalam pasal 6 huruf q Undang-Undang

¹¹ Ibid.

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020¹², bahwa Pemerintah dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum secara optimal dalam mengatasi masalah aktivitas pertambangan pasir dan kerikil. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten).

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh Siya>sah* Terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu pada dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

¹² Ibid.

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siya>sah* terhadap peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah lebih lanjut mengenai masalah yang sudah dijelaskan dalam rumusan masalah, adapun penelitian yang hendak diraih yakni sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siya>sah* terhadap peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai peran, kebijakan, kewenangan, serta kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain itu penulis berharap dengan adanya penelitian ini pengetahuan dan wawasan bagi pembaca akan bertambah lebih luas, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, masyarakat khususnya masing-masing individu menjadi lebih peduli terhadap perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian

lingkungan hidup, serta dapat menjadi rujukan sebagai pedoman dalam memperluas penelitian yang serupa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga lain yang masih memiliki hubungan atau ikatan terkait dalam memberikan kebijakan terhadap upaya Reklamasi dan Pascatambang terhadap aktivitas pertambangan batuan, dan upaya penanganannya di Kota Cilegon.

3. Secara Kebijakan

Bagi Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di harapkan untuk lebih cakap dan lebih bertanggung jawab dalam menangani kasus pertambangan batuan, terutama bagi mereka yang tidak melakukan upaya reklamasi, dan bagi mereka yang telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan dapat diberikan sanksi agar memberikan efek jera, sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna mengakomodasi permasalahan terhadap penelitian ini, penulis berupaya menyelidiki lebih lanjut mengenai bibliografi dan penelitian terdahulu yang signifikan terhadap permasalahan yang menjadi tujuannya penelitiannya saat ini, selain itu kajian penelitian ini merupakan bagian langkah awal yang sangat hakiki dalam melihat karya ilmiah baik berupa Jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terdiri dari :

Pertama, *Skripsi* yang diangkat oleh Sanief Zainal. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2020 dengan judul “Sinkronisasi Penerapan Sanksi Bagi CV. Ubersam Melakukan Penyalahgunaan Izin Usaha Kegiatan Pertambangan yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup.”¹³ Penelitian yang

¹³ Zainal Sanief, “Sinkronisasi Penerapan Sanksi Bagi CV. Ubersam Melakukan Penyalahgunaan Izin Usaha Kegiatan Pertambangan yang

menjadi perbedaan antara penulis dengan saudara Sanief adalah mengenai titik fokus tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan tinjauan secara khusus yakni Tinjauan *Fiqh Siyāḥ Tanfīzīyyah* dalam mengkaji penelitian secara lebih mendalam, mengkaji mengenai Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan saudara Sanief tidak menggunakan tinjauan secara khusus dalam membahas penelitian. Perbedaan kedua adalah mengenai topik penelitian yang dilakukan penulis dengan saudara Sanief. Penulis melakukan penelitian terhadap Aktivitas Pertambangan batuan di Pegunungan, sedangkan saudara Sanief meneliti mengenai penyalahgunaan izin usaha kegiatan pertambangan yang mana dalam penelitian saudara Sanief fokus pada undang-undang hukum pidana terhadap kegiatan penyalahgunaan izin usaha kegiatan pertambangan, dalam hal ini penulis dapat membuktikan tingkat orisinalitas yang cukup mumpuni terhadap hasil penelitian. Namun dibalik perbedaan, terdapat beberapa yang menjadi titik persamaan dalam penelitian ini, yaitu penulis dan saudara Sanief sama-sama membahas mengenai aktivitas pertambangan, kemudian yang menjadi titik persamaan selanjutnya adalah, baik penulis maupun saudara Sanief sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan jenis (*field research*) bersifat deskriptif.¹⁴

Kedua, *Skripsi* yang diangkat oleh Yoga Afri Ananta. Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2023 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Tambang Pasir *Open Pit Mining/Liar*.”¹⁵ Penelitian yang menjadi perbedaan antara penulis dengan saudara Yoga adalah mengenai titik fokus tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan tinjauan secara

Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup” (Universitas Pasundan, 2020).

¹⁴ Ibid., 36.

¹⁵ Yoga Afri Ananta, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Tambang Pasir *Open Pit Mining / Liar*. (Studi di Wilayah Hukum Polres Tulungagung)” *Skripsi* (n.d.): Universitas Muhammadiyah Malang (2023).

khusus yakni Tinjauan *Fiqh Siya>sh Tanfiz\iyyah* dalam mengkaji penelitian secara lebih mendalam, yakni mengkaji mengenai Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan saudara Yoga tidak menggunakan tinjauan secara khusus yang membahas penelitian secara mendalam. Perbedaan kedua adalah mengenai lokasi penelitian yang dilakukan penulis dengan saudara Yoga, penulis melakukan penelitian terhadap Aktivitas Pertambangan batuan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan saudara Yoga meneliti aktivitas pertambangan pasir di Wilayah Hukum Polres Tulungagung, selain itu penulis memiliki fokus penelitian pada peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan saudara Yoga fokus pada Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana, yang mana dalam hal ini penulis dapat membuktikan tingkat orisinalitas yang cukup mumpuni terhadap hasil penelitian. Namun dibalik perbedaan, terdapat beberapa yang menjadi titik persamaan dalam penelitian ini, yaitu penulis dan saudara Yoga sama-sama membahas mengenai aktivitas pertambangan yang di bahas dari sudut pandang hukum, yang menjadi titik persamaan selanjutnya adalah, baik penulis maupun saudara Yoga sama-sama menggunakan metodologi penelitian dengan jenis (*field research*) bersifat deskriptif.¹⁶

Ketiga, *Skripsi* yang diangkat oleh Olivia Aurora, dkk. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Pasir yang Dilakukan dengan Sengaja Sehingga Menimbulkan Kerusakan Ekosistem (Studi Putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN.Snb).”¹⁷ Penelitian yang menjadi perbedaan antara penulis dengan saudari Olivia, dkk

¹⁶ Ibid., 12.

¹⁷ Aurora Olivia, dkk. “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penambangan Pasir yang Dilakukan dengan Sengaja Sehingga Menimbulkan Kerusakan Ekosistem (Studi Putusan No. 49/pid.Sus/2020/PN.Snb).*” *Skripsi* (n.d.) Universitas HKBP Nommensen, (2022), <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7927>.

adalah mengenai fokus tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan tinjauan secara khusus yakni Tinjauan *Fiqh Siya>sah Tanfiz\iyyah* dalam mengkaji penelitian secara lebih mendalam, yakni mengkaji mengenai Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan saudari Olivia, dkk menggunakan tinjauan yuridis dalam membahas penelitiannya secara mendalam. Perbedaan kedua adalah mengenai topik penelitian yang dilakukan penulis dengan saudari Adinda, dkk, penulis melakukan penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan saudari Olivia, dkk membahas mengenai tindak pidana aktivitas tambang pasir yang berlandaskan hasil putusan No. 49/Pid.Sus/2020/PN.Snb, selain itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian (*field research*) dalam mengkaji teori-teori secara mendalam, sedangkan saudari Olivia, dkk menggunakan metode penelitian (*library research*). Hal ini dapat membuktikan bahwa penulis memiliki tingkat orisinalitas yang cukup mumpuni terhadap penelitian. Namun dibalik perbedaan, terdapat beberapa yang menjadi titik persamaan dalam penelitian ini, yaitu penulis dan saudari Olivia, dkk sama-sama membahas mengenai aktivitas tambang.¹⁸

Keempat, *skripsi* yang diangkat oleh Robit Ady Fikri Ulul Azmi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember 2020 dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Aktivitas Perusahaan Tambang Pasir Ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.”¹⁹. Mengenai penelitian keempat, penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat kontras dengan penulis, yang mana saudara Robit membahas mengenai perbuatan melawan hukum terhadap aktivitas tambang pasir ilegal, sedangkan penulis membahas mengenai Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, selain itu

¹⁸ Ibid., 27.

¹⁹ Robit Ady Fikri Ulul Azmi, “Perbuatan Melawan Hukum Aktivitas Perusahaan Tambang Pasir Ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang” (Universitas Jember, 2020).

penelitian ini mempunyai tinjauan yang sangat berbeda dengan penulis, yang mana dalam penelitian ini saudara Robit tidak menggunakan tinjauan secara khusus, sedangkan penulis menggunakan tinjauan *fiqh siya>sah tanfiz\iyyah* dalam mengkaji penelitian secara lebih mendalam, Perbedaan selanjutnya mengenai lokasi penelitian dan waktu penelitian, saudara Robit melakukan penelitian di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Cilegon pada tahun 2023, yang menjadi perbedaan selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian, saudara Robit menggunakan metode pustaka dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), namun dibalik perbedaan ini, terdapat beberapa titik persamaan dalam penelitian, yakni sama-sama membahas mengenai aktivitas pertambangan. Persamaan selanjutnya adalah, saudara Robit dengan penulis sama-sama mengkaji penelitian ini dari sudut pandang hukum.²⁰

Kelima, *Skripsi* yang diangkat oleh Andi Ahmad Abrar. Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata Universitas Hasanuddin Makassar 2021 dengan judul “Konflik Pertambangan Pasir yang Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber Rezeki di Kabupaten Pinrang.”²¹ Mengenai penelitian kelima, penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat kontras dengan penulis, yang mana penulis melakukan penelitian ini menggunakan tinjauan secara khusus, yakni tinjauan *fiqh siya>sah tanfiz\iyyah* dalam mengkaji teori secara mendalam, sedangkan dalam penelitian saudara Andi tidak menggunakan tinjauan khusus, perbedaan selanjutnya mengenai lokasi penelitian dan waktu penelitian, saudara Andi melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Cilegon pada tahun 2023, namun dibalik beberapa perbedaan, terdapat titik persamaan dalam penelitian, yakni

²⁰ Ibid., 6.

²¹ Abrar Andi Ahmad, “Konflik Pertambangan Pasir yang Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber Rezeki di Kabupaten Pinrang” *Skripsi* (n.d.): Universitas HAsanuddin. (2021).

penulis dan saudara Andi, yakni sama-sama membahas mengenai aktivitas pertambangan. Persamaan selanjutnya adalah, mengenai metodologi penelitian, penulis dan saudara Andi, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis (*field research*) bersifat deskriptif.²²

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan suatu penelitian guna mencapai tujuan dengan tahapan dan teknik tertentu. Penelitian termasuk bagian penting dari suatu pengetahuan guna memainkan peran penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan, bahwa penelitian menempatkan posisi yang paling urgen di dalam ilmu pengetahuan, artinya untuk mengembangkan dan melindunginya dari kepunahan. Dalam hal ini, fungsi penelitian mempunyai kemampuan untuk meng-upgrade ilmu pengetahuan sehingga tetap *up to date*, canggih, *aplicated*, dan aksiologis bagi masyarakat.²³ Guna penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini berjalan dengan baik diperlukan suatu metode yang diperlukan dalam penelitian, yakni :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai metodologi penelitian, metodologi penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*) Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik, bahwa dalam mempelajari perilaku manusia diperlukan penelitian mendalam sampai ke perilaku intinya (*inner behavior*)

²² Ibid., 34.

²³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21. No. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

secara alami dan bertolak dari sudut pandang manusia perilaku manusia.²⁴

- a. Penekanan kuat terhadap penjelajahan alamiah fenomena sosial khusus, daripada usaha menguji hipotesis,
- b. Kecendrungan utama pekerjaan adalah tidak terstruktur dalam hal data, karena itu data yang dimiliki tidak tertutup dianalisis sejak awal pengumpulan data,
- c. Penyelidikan terhadap bentuk kasus kecil mungkin satu kasus tetapi terperinci,
- d. Analisis data yang melibatkan interpretasi eksplisit mengenai makna dan fungsi tindakan manusia, hasil dari bentuk utama yang diambil mengenai deskripsi verbal dan penjelasan, sedangkan kuantifikasi dan analisis statistik memainkan peran dukungan lebih jauh.

Metodologi penelitian kualitatif digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui lebih jauh tentang Tinjauan *Fiqh Siyah Tanfiziyah* terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penulis berharap dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mendapatkan hasil yang konkret serta mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya dengan jelas.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris Population yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu apabila disebutkan kata populasi orang kadang menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh

²⁴ Syahrums., dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41.

karenanya populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek itu menjadi sumber data penelitian.²⁵ Adapun Populasi tersebut berada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, jumlah pegawai negeri sipil di instansi ini sebanyak 124 orang, kemudian di Perusahaan Pertambangan PT. Cahaya Fajar Sodiq jumlah karyawan di perusahaan ini sebanyak 35 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel diambil apabila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, dengan alasan karena keterbatasan dana/biaya, keterbatasan waktu dan tenaga maka peneliti menggunakan sampel penelitian yang diambil dari populasi. Apa yang diamati dan dipelajari pada sampel kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi apabila sampel yang diambil benar-benar representatif.²⁶

Sesuai dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel terbatas pada kelompok sasaran spesifik. Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, entah karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Ada dua tipe utama *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (*judgment sampling*) serta pengambilan

²⁵ Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 95.

²⁶ *Ibid.*, 41.

sampel kuota (*quota sampling*).²⁷ Mengenai sampel penelitian ini nantinya peneliti mengambil dari beberapa stuktur pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Perusahaan Pertambangan, yang akan diambil secara acak dalam setiap strukturnya, jumlah sampel dalam penelitian ini yakni sebanyak 3 pegawai negeri sipil dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan 1 karyawan dari perusahaan pertambangan yang akan diwawancara.

3. Karakteristik Penelitian

Sifat atau karakteristik dalam penelitian ini adalah deskriptif yang berisi catatan alami (tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami),²⁸ dalam penelitian deskriptif perhatian hanya dipusatkan pada pemecahan masalah yang dihadapi karena peneliti tidak ingin menghubungkan dengan variabel lainnya, tetapi hanya ingin mengetahui keadaan masing-masing variabel secara lepas. Ciri penelitian deskriptif adalah: paling utama, paling dominan, paling populer dan lebih mudah atau paling sederhana, karena hanya menyajikan potret keadaan, rancangan penelitiannya dengan menggunakan sumber data dalam bentuk populasi dan sampel dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pengedaran angket. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang materi dan fenomena yang sedang diselidiki. Atau melukiskan variabel, kondisi apa saja yang ada dalam situasi tertentu pada saat penelitian dilakukan.²⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian yang penulis ambil diperuntukan mendeskripsikan kenyataan-kenyataan yang terfokus pada Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam

²⁷ Esam Mustafa, "Service innovation," *Service Innovation*, 2019, 1–100, <https://doi.org/10.4324/9780429456817>, 36.

²⁸ Salim., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41.

²⁹ Abdullah, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen* (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), 9.

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Sumber Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik menarik data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.³⁰ Adapun dari hasil penelitian didapatkan oleh peneliti melalui dua sumber yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Masyarakat Setempat, dan para pekerja tambang batuan. Teknik wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung untuk mendapatkan keterangan mengenai hal-hal dalam penelitian.
- b. Data Sekunder, yakni merupakan data pelengkap dalam penelitian ini yang diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal nasional maupun internasional, dan internet yang memiliki hubungan dengan Tinjauan *Fiqh Siya>ah* Terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁰Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17. No. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan data-data yang akurat dari objek penelitian dimana dengan pengumpulan data dari objek penelitian tersebut diharapkan dapat membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian. adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³¹

a. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berpartisipansi ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi berpartisipansi dilakukan untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas suatu sekolah. Pengamat (*observer*) dalam berlangsungnya observasi dapat berperan sebagai pengamat yang hanya semata-mata mengamati dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan subyek. Di sisi lain, pengamat dapat berperan serta dalam kegiatan subyek dengan sedikit terdapat perbedaan antara peneliti dengan subyek. Ada kemungkinan pengalaman pertama dalam melakukan pengamatan berpartisipansi mengalami berbagai hambatan,³² dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat independen yaitu dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga peneliti dapat dengan jelas mengetahui gejala-gejala yang timbul atau masalah yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian. Wawancara ialah

³¹ Salim., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41.

³² *Ibid.*, 114.

percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk meng-konstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan. Selain menggunakan teknik observasi berperanserta dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Teknik wawancara dapat digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data, seperti observasi berperanserta, analisa dokumen dan sebagainya,³³ dalam hal ini peneliti akan memperoleh data melalui wawancara secara mendalam dengan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Masyarakat Setempat, serta para pekerja tambang batuan.

c. Dokumen

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (*key instrument*), "*the researcher with the researcher's insight being the key instrument for analysis*", dalam hal ini mengemukakan bahwa dalam penelitian naturalistik peneliti sendirilah menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha mengumpulkan informasi. Seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam kegiatan ini peneliti didukung instrumen sekunder, yaitu: foto, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian,³⁴ sebagai objek yang diteliti dalam memperoleh informasi, peneliti akan menyatukan dari tiga sumber data yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan orang yang bersangkutan (*people*). Dokumentasi tersebut

³³ Ibid., 119.

³⁴ Ibid., 124.

digunakan untuk mengumpulkan data dan dokumen penelitian secara ilmiah, adapun data-data yang diperlukan atau diambil adalah data-data yang berasal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:³⁵

1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.³⁶

2) Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun menyusun secara

³⁵ Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 95.

³⁶ *Ibid.*, 95.

sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulank.³⁷

3) Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencah- pencah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4) Penyajian Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan

³⁷ Ibid., 96.

setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.³⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini, maka sistematika yang menjadi langkah-langkah proses penyusunan skripsi ini perlu untuk dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan pembuka yang berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan uraian mengenai pengertian *Fiqh Siya>sah*, macam-macam *Fiqh Siya>sah*, serta penjelasan

³⁸ Ibid., 96.

mengenai *Siya>sah Tanfiz\iyyah*. Kemudian menguraikan tentang pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan membahas mengenai pertambangan batuan dalam Islam. Selanjutnya pada bab ini pula akan membahas mengenai norma-norma serta upaya reklamasi dan pascatambang batuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan secara menyeluruh mengenai deskripsi serta gambaran umum dari objek penelitian ini yaitu mengenai Profil, visi-misi, dan tugas pokok serta fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Upaya Reklamasi dan Pascatambang Batuan dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

BAB IV HASIL TEMUAN DAN ANALISA DATA

Pada bab ini berisikan mengenai Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, dan Tinjauan *Fiqh Siya>sah Tanfiz\iyyah* terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

1. Visi Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Adapun visi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Penjelasan Visi, menjadi instansi yang lebih maju dan mandiri adalah upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten memberikan jasa pelayanan berupa izin kepada masyarakat maupun perusahaan dalam aktivitas pertambangan batuan agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil pertambangan untuk perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih maju. Sehingga masyarakat dapat merasakan hidup sejahtera. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan aktivitas pertambangan ini harus memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, agar tidak menimbulkan kerusakan atau bahkan kerugian jangka panjang. Dengan visi tersebut diharapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pemberian izin pelaksanaan aktivitas tambang batuan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi provinsi banten, yakni berlandaskan iman dan taqwa, yakni berupaya secara optimal dan profesional.³⁹

Sementara misi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:

- a. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
- b. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;

³⁹ Admin, “*Visi dan Misi Provinsi Banten,*” Selasa, 3 Januari, 2023, <https://bantenvprov.go.id/visi-dan-misi-provinsi-banten>.

- c. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
- d. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.⁴⁰

2. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Terdapat beberapa aturan yang menyinggung mengenai struktur organisasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten seperti pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, dengan dasar hukum pembentukan terakhirnya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.⁴¹

Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten per unit kerja, sebagaimana diuraikan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah Provinsi Banten, yaitu:⁴²

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Admin DESDM, “Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi DESDM”. 24 Maret 2017. <https://desdm.bantenprov.go.id/kedudukan-tugas-pokok-dan-fung>

⁴² Admin DESDM, “SOTK Dinas ESDM Provinsi Banten,” 3 Agustus, 2023, <https://desdm.bantenprov.go.id/kepala-dinas-pertamb>.

Pembantuan pada Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan serta Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan.

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
3. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah, Seksi Pengusahaan Air Tanah serta Seksi Pengendalian Geologi dan Air Tanah.
4. Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara, Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara serta Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang.
5. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan, Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi. Berikut

struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dapat dilihat pada bagan3.1.⁴³

⁴³ Ibid.

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten



3. Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sebelumnya, untuk kurun waktu 2000-2016, nomenklatur nama OPD-nya adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dengan dasar hukum pembentukan terakhirnya adalah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain tentunya dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.⁴⁴

Dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten tersebut (Pasal 2 point 21) dinyatakan bahwa Dinas ESDM adalah Dinas Daerah dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam menyelenggarakan fungsi Dinas Daerah sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016, diatur pula kedudukan dan tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.⁴⁵

Adapun kedudukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas Pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yakni membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber

⁴⁴ Admin DESDM, "*Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi DESDM.*" 24 Maret 2017. <https://desdm.bantenprov.go.id/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi>.

⁴⁵ Ibid.

Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

Sedangkan fungsi-fungsi yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi;
- b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- c. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan mil laut;
- d. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- e. Penerbitan rekomendasi izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
- f. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;

- g. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- i. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.⁴⁶

B. Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Perkembangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek, baik sosial, politik, ekonomi, dan hukum, baik secara nasional maupun dalam skala global. Kondisi ini lah yang pada akhirnya membawa dampak terhadap regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kajian tentang kekuasaan negara untuk mengontrol pengelolaan sumber daya alam bukanlah tema yang baru, beberapa peneliti yang pernah melakukan kajian tentang ini diantaranya, kajian tentang hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan implikasinya terhadap bentuk penguasaan pertambangan.⁴⁷ Alasan dari perubahan Undang-Undang ini bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya ini dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Rifandy Ritonga et al., "Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343>.

pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan.⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurna, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamiluddin dapat meyakinkan bahwa perubahan Undang-Undang ini dapat membawa dampak perubahan yang baik, perubahan Undang-Undang ini juga menjadi kinerja paling baik yang dicapai oleh Direktorat Jendral Mineral dan Batubara. Ridwan Djamiluddin mengatakan bahwa ada empat aspek penting dari Undang-Undang terbaru yang mengatur subsektor minerba ini, yang pertama adalah memperbaiki tata kelola pertambangan, kedua adalah keberpihakan pada kepentingan nasional, ketiga adalah berwawasan lingkungan, serta yang terakhir adalah memberi kepastian hukum dan memudahkan orang berinvestasi.⁴⁹

Secara kondisional dengan terbitnya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sudah mulai mengikuti aturan dan ketentuan pusat dalam melaksanakan kewenangan di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, baik itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 maupun produk aturan turunannya. Dalam hal ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sudah sangat efektif dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, baik dari segi melayani perizinan di sektor pertambangan maupun dalam melakukan pengawasan serta pembinaan.⁵⁰ Adapun upaya yang dilakukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten jika terdapat suatu

⁴⁸ Sri Pujianti, "Pemerintah: Perubahan UU Minerba Dilakukan Guna Memperbaiki Kontribusi Sektor Pertambangan," Kamis, 22 Oktober, 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16679&menu=2>.

⁴⁹ Sri Pujianti, "Pemerintah: Perubahan UU Minerba Dilakukan Guna Memperbaiki Kontribusi Sektor Pertambangan." Kamis, 22 Oktober, 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16679&menu=2>.

⁵⁰ Dedi Hidayat, "Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Wawancara*, Oktober 31, 2023.

perusahaan melakukan aktivitas pertambangan batuan secara liar atau tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat, dan atau suatu perusahaan tersebut tidak melakukan upaya reklamasi pascatambang adalah dengan menerbitkan surat peringatan I dan II sebelum menerbitkan surat pemberhentian sementara atas izin yang dimiliki.⁵¹ Apabila masih belum melakukan upaya reklamasi dan pascatambang, mengacu kembali pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yakni hal tersebut merupakan suatu tindak pidana dan sudah seharusnya dintindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum Provinsi Banten.⁵²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tentunya memantau Reklamasi dan Pascatambang bersama-sama Inspektur Tambang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sebagai Penilai tahapan-tahapan Reklamasi dan Pascatambang karena Proses Reklamasi dan Pascatambang merupakan aspek Teknis dan Lingkungan yang merupakan ranah Inspektur Tambang, sesuai dengan Pasal 2 ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.⁵³ Nantinya pencairan Jaminan rekening atas penilaian persentase keberhasilan melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang, tentunya sesuai dengan Dokumen yang sudah disetujui beserta Penempatan dana Jaminan Reklamasi dan dana Jaminan. Namun, Dinas ESDM Provinsi Banten terkait Reklamasi dan Pascatambang hanya memiliki kewenangan sebatas Administrasi, adapun Teknis dan Lingkungan kewenangan

⁵¹ Dedi Hidayat, "Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Wawancara*, Oktober 31, 2023.

⁵² Dharwanto Kurniawan, "Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020" *Wawancara*, Oktober 31, 2023.

⁵³ Ihsan, "Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Wawancara*, Oktober 31, 2023.

Penuh Inspektur Tambang (Pegawai Pusat yg ditempatkan di Provinsi Banten).⁵⁴

Sebagaimana halnya seperti kegiatan pertambangan batuan yang dilakukan oleh PT. Cahaya Fajar Sodiq, bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan sudah mendapatkan izin secara resmi dari pemerintah setempat, dalam hal ini juga perusahaan sudah melakukan kontrak perjanjian sebelum aktivitas pertambangan dilakukan, yakni akan melakukan upaya reklamasi dan pascatambang untuk memulihkan biodiversitas dan meningkatkan kondisi lahan menjadi tanah yang lebih produktif. Namun memang upaya reklamasi ini tidak bisa dilakukan atau dipulihkan kembali dengan cepat, karena membutuhkan waktu yang cukup lama menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi lingkungan.⁵⁵

Secara Kesimpulan, Hasil wawancara dari Bapak Dharwanto Kurniawan menjelaskan bahwa Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten berhak untuk menerbitkan surat perizinan aktivitas pertambangan dan memantau reklamasi pascatambang bersama pemerintah pusat, sebagai penilaian tahapan-tahapan reklamasi dan pasca tambang. Namun, berdasarkan Pasal 6 huruf q Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dinas ESDM Provinsi Banten terkait Reklamasi dan Pascatambang hanya sebatas Administrasi, adapun Teknis dan Lingkungan kewenangan Penuh Inspektur Tambang (Pegawai Pusat yg ditempatkan di Provinsi Banten). Adapun jika terdapat beberapa perusahaan pertambangan batuan yang tidak melakukan upaya reklamasi dan pascatambang hal tersebut merupakan suatu tindak pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sesuai dengan Pasal 161B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

⁵⁴ Dharwanto Kurniawan, “Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020” *Wawancara*, Oktober 31, 2023.

⁵⁵ Ahmad Sahoni, “Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dharwanto Kurniawan, “Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” *Wawancara*, Oktober 25, 2023.

Kesimpulan hasil wawancara dari Bapak Dedi menjelaskan bahwa Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sudah secara efektif dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, Baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 maupun aturan turunannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini masih diperlukan koordinasi yang lebih intens dan berkesinambungan antara pemerintah pusat (Kementrian Energi Sumber Daya Mineral) dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, karena pada pelaksanaan otonomi daerah sejatinya seringkali ditemukan adanya tumpang tindihnya kewenangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat selalu mempunyai keinginan untuk bersikap penuh terhadap kewenangan di dalam segala bidang urusan pemerintahan.⁵⁶ Dari penjabaran peraturan perundang-undangan ada atau terdapat disharmonisasi peraturan perundang-undangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

⁵⁶ Nabila Alif Radika Shandy dan Allan Fatchan Ghani Wardhana, “Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 93–114, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12934>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis paparkan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Energi Sumber Daya Mineral dengan berupaya secara profesional dalam memberikan izin pertambangan batuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjalannya komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan dengan efektif dan efisien. Dengan berupaya membuka pendaftaran izin pertambangan *via online* yang di daftarkan melalui *website* **SIPEKA**. Selain itu dalam upaya reklamasi dan pascatambang, sebelum menerbitkan surat pemberhentian sementara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral berupaya menerbitkan surat peringatan I dan II bagi perusahaan yang tidak menaati peraturan atau ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya, dan apabila tak kunjung melakukan reklamasi dan pascatambang maka Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi akan merekomendasikan pencabutan izin tambang yang nantinya bersangkutan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP).

2. *Siya>sah tanfiz\iyyah* adalah *siya>sah* yang membahas mengenai tata kerja pemerintahan oleh *ulil Amri* atau pemimpin. Umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif itu mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Maka menurut *fiqh siya>sah* tugas yang sudah diberikan telah dilakukan upaya dan wewenangnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yang mana dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sudah menjalankan peranannya sesuai dengan *siya>sah tanfiz\iyyah*, yakni telah berupaya secara profesional dalam menjalankan tugas pokok, dan fungsinya dalam memberikan perizinan aktivitas

pertambangan serta dalam mengatasi upaya reklamasi dan pascatambang.

B. Rekomendasi

1. Pelaksanaan UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba mengenai kewenangan pemerintah dalam urusan pertambangan mineral dan batubara, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi/pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus lebih bekerja sama dalam mengurus masalah pertambangan. Supaya tidak terjadi tumpang tindih dari beberapa masalah serta kewenangan dalam pengelolaannya. Sehingga masalah yang ada cepat ditangani khususnya mengenai pemberian izin kepada pihak penambang. Dan lebih memperhatikan daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
2. Apabila Perda Provinsi belum ada perubahan dan belum diberhentikan pemberlakuannya, disamping berjalannya pemanfaatan sumber daya yang ada di lokasi tersebut yang sangat dibutuhkan, maka harusnya pemerintah provinsi membuat peraturan bupati untuk melegalkan kegiatan pertambangan yang ada agar beroperasi sesuai aturan dan tidak melanggar amdal serta berupaya dalam melakukan reklamasi dan pascatambang.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdullah. *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam Trj. Kathur Suhardi, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Diedit oleh Darul Falah. Jakarta, 2002.
- Al-Maududi Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1975.
- Ali Syariati. *Ummah dan Imamah Terj. Afif Muhammad*. Bandung: Mizan, 1989.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Carlton Clymer Rodee. *Pengantar Ilmu Politikjudulasli Introduction to Political Science, Terj. Zylkifly Hamid*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Djazuli. *Fiqh Siya>sah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siya>sah*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- . *Fiqh Siyasah*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Mujar Ibnu Syarif, dkk. *Fiqh Siyasah: doktrin dan pemikiran politik islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Saleh Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salim., dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tri Hayati. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di bawah Rezim UU No. 4*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

JURNAL

- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami desain metode penelitian kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Mustafa, Esam. “Service innovation.” *Service Innovation*, 2019, 1–100. <https://doi.org/10.4324/9780429456817>.
- Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2 No 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- Ridwan. “Upaya Penambang Pasir Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Lekopa’disKecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan PMI Konsentrasi Keseja,” n.d.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rindy Mustika, dkk. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah’, As-Siyasi.” *Journal of Constitutional Law* 1 no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Ritonga, Rifandy, Isharyanto Isharyanto, Rudy Rudy, dan Aulia Oktarizka Vivi Pusita Sari A.P. “Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343>.
- Shandy, Nabila Alif Radika, dan Allan Fatchan Ghani Wardhana. “Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 93–114. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12934>.

SKRIPSI

- Abrar Andi Ahmad. “Konflik Pertambangan Pasir yang Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber Rezeki di Kabupaten Pinrang.” Universitas Hasanuddin, 2021.
- Ananta, Yoga Afri. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana LInkungan Hidup dalam Aktivitas Tambang Pasir Open

- Pit Ming / Liar. (Studi di Wilayah Hukum Polres Tulungagung).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Argi Septiana. “ANALISIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH TANFIDZIYAH.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Aurora Olivia, dkk. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penambangan Pasir yang Dilakukan dengan Sengaja Sehingga Menimbulkan Kerusakan Ekosistem (Studi Putusan No. 49/pid.Sus/2020/PN.Snb),” 2022.
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7927>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2018).
- Dwi, Wijayanto Hargo. “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan.” *Repository Muhammadiyah University Ponorogo*, 2020.
- Robit Ady Fikri Ulul Azmi. “Perbuatan Melawan Hukum Aktivitas Perusahaan Tambang Pasir Ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.” Universitas Jember, 2020.
- Zainal Sanief. “Sinkronisasi Penerapan Sanksi Bagi CV. Ubersam Melakukan Penyalahgunaan Izin Usaha Kegiatan Pertambangan yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup.” Universitas Pasundan, 2020.

WEBSITE

- Admin. “Visi dan Misi Provinsi Banten.” Selasa, 3 Januari, 2023.
<https://bantenprov.go.id/visi-dan-misi-provinsi-banten>.
- Admin DESDM. “Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi DESDM.” 24 Maret, 2017. <https://desdm.bantenprov.go.id/kedudukan-tugas-pokok-dan-fung>.
- . “SOTK Dinas ESDM Provinsi Banten.” 3 Agustutus, 2023.
<https://desdm.bantenprov.go.id/kepala-dinas-pertamb>.
- Sri Pujianti. “Pemerintah: Perubahan UU Minerba Dilakukan Guna

Memperbaiki Kontribusi Sektor Pertambangan.” Kamis, 22 Oktober, 2020.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16679&menu=2>.

REGULASI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (n.d.).

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (2010).

———. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (2020).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dok. Wawancara Dinas ESDM Kepala Bidang MINERBA



Dok. Wawancara Dinas ESDM Provinsi Banten Staf Bidang
MINERBA



Dok. Wawancara Dinas ESDM Provinsi Banten (Ketua Bidang
MINERBA)



Dok. Suasana Depan Kantor Dinas ESDM Provinsi Banten



Dok. Suasana di Lokasi Pertambangan



Dok. Suasana Lokasi Pertambangan



Dok. Suasana di Lokasi Pertambangan



Dok. Wawancara bersama pekerja tambang batuan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA TINJAUAN *FIQH SIYASAH*
TERHADAP PERANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Nama	:
Usia	:
Pewawancara	:
Notulis	:
Tanggal	:
Waktu Mulai/Berakhir	:

**Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Banten**

Kode	Pertanyaan
DESDM	1. Bagaimana kebijakan dinas energi dan sumber daya mineral dalam melaksanakan atau menerapkan Undang-undang

	nomor 3 tahun 2020?
DESDM	2. Apakah Dinas Energi dan Sumber daya mineral ikut berperan aktif dalam memantau upaya reklamasi dan pasca tambang?
DESDM	3. Apakah terdapat hambatan dalam menjalankan/menerapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020?
DESDM	4. Apakah dinas energi dan sumber daya mineral sudah efektif dalam melaksanakan undang-undang nomor 3 tahun 2020?
DESDM	5. Apa upaya yang dilakukan dinas energi dan sumber daya mineral jika suatu perusahaan tidak melakukan upaya reklamasi dan pascatambang?
DESDM	6. Berdasarkan pasal 6 huruf q Undang-undang nomor 3 tahun 2020 bahwa pemerintah pusat berhak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan reklamasi dan pascatambang, apakah dinas esdm provinsi juga diberi kewenangan tersebut?
DESDM	7. Dalam menjalankan peranannya upaya apa saja yang dilakukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, jika mengacu pada Undang-Undang

	Nomor 3 Tahun 2020?
DESDM	8. Setelah Keluarnya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 apakah tugas pokok dan fungsi dinas ESDM hanya memberikan perizinan terkait aktivitas pertambangan?
DESDM	9. Apakah Dinas ESDM Provinsi Banten Berperan besar dalam Menjalankan/merealisasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?
DESDM	10. Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah dengan terbitnya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah dapat menjawab permasalahan hukum dalam menyelenggarakan pertambangan bagi Dinas ESDM Provinsi Banten?

Pekerja Tambang Batuan

Kode	Pertanyaan
PTB	1. Apakah aktivitas pertambangan batuan ini sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah?
PTB	2. Apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan surat perizinan aktivitas pertambangan batuan ini?

PTB	3. Bagaimana upaya penanggulangan aktivitas pertambangan pasir kerikil setelah pertambangan dilakukan?
PTB	4. Apakah ada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten ikut serta dalam memantau aktivitas pertambangan batuan?
PTB	5. Berapakah jumlah pekerja di pertambangan batuan ini?

Lampiran 3 Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmni 1 Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2292/Un.16/DS/PP.009/08/2023 Bandar Lampung, 23 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Banten
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
Provinsi Banten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Gubernur Provinsi Banten Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Banten kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Qurratu'aini Salsabila
NPM : 2021020409
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM TERHADAP AKTIVITAS TAMBANG PASIR DAN KERIKIL (Studi di Pemerintah Provinsi Banten)
Lokasi Penelitian : Pemerintah Provinsi Banten
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Qurratu'aini Salsabila



Scanned with CamScanner

Lampiran 4 Surat Balasan Riset



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima, Serang
Telp. (0254) 267109 Fax. (0254) 267110

Serang, 27 Oktober 2023

Nomor : 800/1194 -DESDM/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi untuk melaksanakan penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung
di -
Tempat

Memperhatikan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor : 070/2372-Kesbangpol/2023 tanggal 27 September 2023 perihal surat pengantar penelitian, dengan data mahasiswa terkait sebagai berikut :

Nama : Qurratu'aini Salsabila
NIM : 2021020409
Fakultas : Syariah
Kampus : UIN Raden Intan Lampung

bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan akan membantu Mahasiswa Saudara dalam melaksanakan penelitian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Demikian untuk diketahui dan dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA,
Sekretaris

ARI JAMES FARADDY, ST. M.SI, MT.
NIP. 19771230 200212 1 008

Lampiran 5 Surat Keterangan Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3270/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten)

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Qurratu'aini Salsabila	2021020409	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I

NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP PERANAN DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL DALAM
IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN

Submission date: 12-Dec-2023 12:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2256496543

File name: SKRIPSI_QURRATU_AINI_SALSABILA.docx (167.86K)

Word count: 8130

Character count: 55497

ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2

by Perpustakaan Pusat

 Scanned with CamScanner

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2

ORIGINALITY REPORT

19%	17%	17%	20%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	L Handayani, D D Wardhana, P Hartanto, R Delinom, Sudaryanto, H Bakti, RF Lubis. "Gravity survey of groundwater characterization at Labuan Basin", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018 Publication	2%
3	"The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law", Brill, 2023 Publication	2%
4	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	1%
5	Sultan Al Fasya, Rizka Harfiani. "Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Penanaman	1%

Akhlak Siswa Sekolah Darul Muhmin
Thailand", Journal on Education, 2023

Publication

-
- 6 Muhamad Misbah Rudin Jaki, M. Kholil Nawawi, Yono Yono. "Peran Industri Ternak Sapi Perah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Kebon Pedes Kota Bogor", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022 **1%**
Publication
-
- 7 Resty Dwi Julianovi Dan Irman Syahriar. "TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI REKLAMASI PASCA TAMBANG MENJADI OBYEK WISATA DI DESA LOA ULUNG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA", LEGALITAS, 2021 **1%**
Publication
-
- 8 Absori Absori, Muhamad Latif. "Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): Studi Implementasi Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Salatiga", JIL : Journal of Indonesian Law, 2020 **1%**
Publication
-
- 9 Submitted to Universitas Sam Ratulangi **1%**
Student Paper
-
- 10 Submitted to University of Arkansas **1%**
Student Paper
-

11 Submitted to Universitas Musamus Merauke 1 %
Student Paper

12 Zarkani Zarkani, Tona Aurora Lubis. 1 %
"PENGARUH SERVANT LEADERSHIP
TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI
MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL
MEDIATOR", Jurnal Manajemen Terapan dan
Keuangan, 2022
Publication

13 Submitted to Universitas Islam Majapahit 1 %
Student Paper

14 Idris Siregar, Nur Meisah, Nur Meisah, Nita 1 %
Permatasari et al. "Peran Pemerintah
Kelurahan Sei Kera Hilir II Dalam
Kepemerintahan yang Baik", Transformasi
Manageria: Journal of Islamic Education
Management, 2023
Publication

15 Submitted to Universitas Merdeka Malang 1 %
Student Paper

16 Phyta Rahima, Irwan Cahyadi. "Pengaruh 1 %
Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku
Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram",
Target : Jurnal Manajemen Bisnis, 2022
Publication

17 Djauky Ridho Amwa, Sugianto Sugianto. <1 %
"Pemberdayaan Home Industry Pembuatan

Tepung Sagu dalam Meningkatkan
Perekonomian Keluarga: Studi Kasus
Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai
Kabupaten Langkat", El-Mujtama: Jurnal
Pengabdian Masyarakat, 2023

Publication

18 SANTI YULIA NIRVA SARI. "PENGARUH CASH RATIO, RETURN ON ASSET DAN GROWTH TERHADAP DIVIDEN PAYOUT RATIO PERUSAHAAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2010", MANAJERIAL, 2018 <1 %

Publication

19 Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup <1 %

Student Paper

20 Submitted to Pascasarjana Universitas Negeri Malang <1 %

Student Paper

21 Submitted to Southville International School and Colleges <1 %

Student Paper

22 Submitted to Universitas Islam Malang <1 %

Student Paper

23 Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara <1 %

Student Paper

24 Jumarni Jumarni, Lilis Sariani. "ANALISIS URGENSI PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION) DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN (STUDI PADA BMT AS'ADIYAH SENGKANG)", Islamic Banking and Finance, 2021
Publication <1%

25 Sayyidatiheyaa Afra Geubrina Raseukiy. "Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2023
Publication <1%

26 Submitted to Universitas Indonesia
Student Paper <1%

27 Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY
Student Paper <1%

28 Submitted to Politeknik STIA LAN
Student Paper <1%

29 Submitted to Universitas International Batam
Student Paper <1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 5 words

Lampiran 6 Surat Sitasi



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : QURRATU'AINI SALSABILA
NPM : 2021020409
Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 12 Desember 2023

Rumah Jurnal
Ketua,

Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001


















- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 7 Blanko Konsultasi


KARTU KONSULTASI

Nama : Qurratu'aini Salsabila
NPM : 2021020409
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, SH, M. Hum
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.Si
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten).

No	Tanggal Konsultasi	Masalah yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1.	Rabu, 3 Mei 2023	Bimbingan Proposal Skripsi Pembimbing II		
2.	Senin, 8 Mei 2023	Bimbingan Proposal Skripsi Pembimbing II		
3.	Senin, 22 Mei 2023	Bimbingan Proposal Skripsi Pembimbing II		
4.	Kamis, 24 Mei 2023	ACC Proposal Skripsi Pembimbing II		
5.	Jum'at, 8 Juli 2023	Seminar Proposal		
6.	Senin, 11 Juli 2023	Bimbingan Bab 1-2 Pembimbing I		
7.	Senin, 25 September 2023	Bimbingan Bab 1-2 Pembimbing 2		
8.	Kamis, 28 September	Revisi Bimbingan Bab 1-2, ACC Bab 1 Pembimbing II		
9.	Selasa, 3 Oktober 2023	Bimbingan Bab 2 Pembimbing II		
10.	Senin, 16 Oktober 2023	Bimbingan Bab 2 Pembimbing II		
11.	Senin, 20 November 2023	ACC Bab 2 Pembimbing II		
12.	Senin, 27 November 2023	Bimbingan Bab 3 Pembimbing II		
13.	Selasa, 28 November 2023	ACC Bab 3, bimbingan Bab IV dan V, Pembimbing II		

14.	Rabu, 29 November 2023	Bimbingan Bab 1-3, ACC Pembimbing I	f	
15.	Selasa, 5 Desember 2023	Bimbingan Bab IV-V Pembimbing II		
16.	Rabu, 6 Desember 2023	Bimbingan Bab IV-V Pembimbing II		
18.	Jum'at, 8 Desember 2023	Bimbingan Bab IV dan V, ACC dan TTD Surat persetujuan Pembimbing I	f	
19.	Senin, 11 Desember 2023	ACC dan TTD Surat persetujuan Pembimbing II		

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

NIP.197005022000032001

Pembimbing II



Juhatul Khulwah, M.Si.

NIP. 199107092018012002